



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 9

Tahun : 2011

Seri : C

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 53 TAHUN 2011
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 16 Tahun 2011;
- b. bahwa agar Peraturan Daerah tersebut huruf a dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna perlu disusun petunjuk pelaksanaannya;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat(Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011 Nomor 7 Seri C);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, dan pelayanan kesehatan lainnya.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul.
6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul.
7. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas.

8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang memberikan pelayanan secara komprehensif kepada masyarakat di wilayah tertentu.
9. Kepala Puskesmas adalah Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat.
10. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan terhadap orang yang berkunjung ke Puskesmas untuk keperluan konsultasi, observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
11. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
12. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan terhadap penderita di ruang rawat inap Puskesmas dan menempati tempat tidur untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya.
13. Pelayanan Medik adalah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh tenaga medik.
14. Pelayanan Kesehatan Khusus adalah Kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka pencegahan penyakit-penyakit tertentu dengan jenis pelayanan kesehatan seperti Imunisasi, Tuberculosis (TBC), Kusta, dan Malaria.
15. Pelayanan Rujukan Anak Sekolah adalah pelayanan kesehatan yang di berikan kepada anak sekolah yang sakit atau cidera pada waktu kegiatan belajar mengajar di sekolah dalam bentuk Pelayanan Rawat Jalan Darurat.
16. Pasien Rawat Inap Umum (non kelas) adalah pasien yang dirawat diruang rawat inap dengan fasilitas standar minimal.
17. Pasien Rawat Inap kelas adalah pasien yang dirawat diruang rawat inap dengan fasilitas tambahan, misal ada fasilitas kamar mandi di ruangan, ada fasilitas kipas angin, TV, dll.
18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi, diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi terutang.
20. Kunjungan Rumah (*Home Care*)/*Public Health Nurse (PHN)* adalah pelayanan kesehatan yang diberikan secara langsung kepada keluarga di rumah penderita penyakit akut maupun kronis dan keluarga rawan resiko kesehatan.
21. Kader Kesehatan adalah anggota masyarakat yang secara sukarela mengabdikan diri untuk membantu keberhasilan program kesehatan.
22. Kelompok tertentu adalah badan/organisasi sosial yang sebagian atau seluruh anggotanya terdiri dari orang-orang yang tidak mampu di panti asuhan, panti jompo, pondok pesantren, dan sebagainya.
23. Penjamin adalah orang atau badan yang bertindak sebagai penanggung jawab biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan / mendapatkan pelayanan di Puskesmas.
24. Peserta asuransi adalah pengguna jasa Puskesmas yang pembayarannya ditanggung oleh asuransi yang mengadakan ikatan kerjasama sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB II

PENERBITAN SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

- (1) SKRD diterbitkan setelah Wajib Retribusi selesai mendapatkan pelayanan kesehatan.
- (2) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa faktur yang berisi identitas pasien, jenis, dan volume atau frekuensi pelayanan beserta besarnya retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 3

- (1) Pemungutan retribusi dilaksanakan di loket kasir atau petugas di masing-masing unit pelayanan atau di tempat mendapatkan pelayanan.
- (2) Pemungutan retribusi dilakukan oleh kasir atau bendahara penerimaan pembantu di masing-masing unit pelayanan atau petugas PHN berdasarkan SKRD.
- (3) Hasil pemungutan retribusi disetorkan ke Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Wonosari selaku Pemegang Kas Daerah oleh Bendahara Penerima Pembantu paling lambat 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam.

Pasal 4

- (1) Pembayaran retribusi dilaksanakan dengan tanda bukti penerimaan yang sah.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan sebelum meninggalkan Puskesmas atau tempat mendapatkan pelayanan.

Pasal 5

- (1) Pembayaran retribusi untuk keluarga miskin, anak jalanan, korban kekerasan dan yang dipersamakan, dan kelompok tertentu dilakukan oleh negara atau Pemerintah Daerah secara bertahap sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan negara atau Pemerintah Daerah.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui program jaminan kesehatan dan jaminan sosial lainnya.
- (3) Syarat dan tata cara untuk pelaksanaan jaminan kesehatan dan jaminan sosial lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan yang dipersyaratkan oleh pengelola masing-masing program tersebut.

BAB IV

JASA PELAYANAN

Pasal 6

- (1) Penggunaan jasa pelayanan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Biaya jasa tenaga Puskesmas sebesar 90% (sembilan puluh per seratus);

- b. Biaya pengembangan sebesar 7 % (tujuh per seratus);
 - c. Biaya jasa pembinaan Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul sebesar 3% (tiga per seratus);
- (2) Ketentuan mengenai penggunaan jasa ditetapkan oleh Kepala Dinas.
 - (3) Jasa pelayanan yang belum bisa dibayarkan pada tahun anggaran bersangkutan yang disebabkan oleh karena alokasi yang disediakan kurang, maka kekurangan tersebut dibayarkan pada anggaran tahun berikutnya.

BAB V

PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Biaya Buku Panduan Kesehatan Ibu dan Anak dibebaskan.
- (2) Anak jalanan atau korban kekerasan yang memerlukan pelayanan selain rawat jalan dan tidak ditanggung oleh program jaminan kesehatan atau jaminan sosial dapat diberikan pembebasan retribusi.
- (3) Kelompok masyarakat korban bencana, keracunan, dan kejadian luar biasa lainnya dapat diberikan keringanan sampai dengan pembebasan retribusi.
- (4) Orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan khusus dibebaskan dari biaya retribusi mulai pendaftaran sampai dengan selesai mendapatkan pelayanan.
- (5) Orang yang mendapatkan Pelayanan Rujukan Anak Sekolah diberikan pengurangan retribusi sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari tarif retribusi mulai pendaftaran sampai dengan selesai mendapatkan pelayanan dengan cara menunjukkan buku rujukan UKS.

Pasal 8

- (1) Anak jalanan atau korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dapat mengajukan pembebasan biaya dengan cara :
 - a. pelayanan rawat jalan:
 - 1) menyerahkan surat permohonan pengurangan/pembebasan biaya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan dan dilampiri surat keterangan/rekomendasi dari dinas/instansi yang bertanggungjawab atas penanganan anak jalanan dan/atau korban kekerasan; dan
 - 2) bagi pasien gawat darurat surat permohonan dan surat rekomendasi dapat diajukan hari berikutnya.
 - b. pelayanan rawat inap:
 - menyerahkan surat permohonan pengurangan/pembebasan biaya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan dan dilampiri surat keterangan/rekomendasi dari dinas/instansi yang bertanggungjawab atas penanganan anak jalanan dan atau korban kekerasan paling lambat 2 x 24 jam kerja sejak pasien mulai dirawat.
- (2) Kelompok masyarakat korban bencana, keracunan, dan kejadian luar biasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dapat mengajukan pengurangan atau pembebasan biaya dengan cara :
 - a. Kepala Puskesmas mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan;

- b. melampirkan daftar identitas pasien dan biaya perawatan.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri C) dan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2008 tentang Jasa Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 02 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 30 Desember 2011
BUPATI GUNUNGKIDUL,
ttd
BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 30 Desember 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,
ttd
BUDI MARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2011 NOMOR 9 SERI C.

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 53 TAHUN 2011
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDULNOMOR 16 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT**

Bentuk dan isi Surat Ketetapan Retribusi Daerahuntuk :

a. Rawat Jalan



**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS**
Alamat :

Tgl. : NO. CM :

PERINCIAN BIAYA RAWAT JALAN

Namapasien	:	
Umur	:	
Alamat	:	

RincianBiaya :

1.	PelayananMedis	:	Rp
2.	RawatDarurat/UGD	:	Rp
3.	TindakanMedik	:	Rp
	-	:	Rp
4.	KonsultasiKesehatan	:	Rp
5.	Konsultasidokterspesialis	:	Rp
6.	Laboratorium:	:	
	Haematologi :	:	Rp
	Bakteriologi:	:	Rp
	Urine :	:	Rp
	Tinja	:	Rp
7.	Elektromedik:	:	
	-	:	Rp
	-	:	Rp
8.	Rontgent	:	Rp
9.	SuratKet. dokter	:	Rp
10.	Visum	:	Rp
11.	Rujukan	:	Rp
12.	Mobil Pusk./Ambulance	:	Rp
	Jumlah	:	Rp

Terbilang :

.....
.....,

Ptgs. Penetapan/Penerima

b. Rawat Inap



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS
 Alamat :.....

Tgl. :..... No. CM :

No. RM :

PERINCIAN BIAYA RAWAT INAP

Namapasien	:	
Umur	:	
Alamat	:	
Tgl. Masuk	:	
Tgl. Keluar	:	
Jml. HariPerawatan	:	hr. RuangPerawatan :

RincianBiaya :

1.	PelayananMedis	:	Rp
2.	RawatDarurat/UGD	:	Rp
3.	Visite	:	Rp
4.	Persalinan	:	Rp
5.	TindakanMedik	:	
	-	:	Rp
6.	KonsultasiKesehatan	:	Rp
7.	Konsultasidokterspesialis	:	Rp
8.	Laboratorium:	:	
	Haematologi :	:	Rp
	Bakteriologi:	:	Rp
	Urine :	:	Rp
	Tinja	:	Rp
9.	Elektromedik:	:	
	-	:	Rp
	-	:	Rp
10.	Rontgent	:	Rp
11.	SuratKet. dokter	:	Rp
12.	Visum	:	Rp
13.	Rujukan	:	Rp
14.	Mobil Pusk./Ambulance	:	Rp
	Jumlah	:	Rp

Terbilang :.....

.....
,

Ptgs. Penetapan/Penerima

c. Kunjungan Rumah (*Public Health Nurse*)



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS
Alamat :.....

Tgl. :..... NO. CM :

PERINCIAN BIAYA P H N

Nama pasien	:	
Umur	:	
Alamat	:	

Rincian Biaya :

1.	Kunjungan Rumah	:	Rp
2.	Tindakan Medik	:	
	-	:	Rp
3.	Laboratorium:	:	Rp
	Haematologi :	:	Rp
	Urine :	:	Rp
4.	Visum	:	Rp
5.	Mobil Pusk./Ambulance	:	Rp
	Jumlah	:	Rp

Terbilang :.....

.....

.....,

Ptgs. Penetapan/Penerima

2. Faktur (SKRD) dibuat dalam rangkap 3 (tiga), lembar kesatu untuk pembayar/pasien, lembar kedua untuk Bendahara Penerimaan Pembantu, dan lembar ketiga untuk unit pelayanan sebagai arsip/pembukuan.

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Pada perda no 16 tahun 2011

1. Pasal 20 ayat 5 Untuk tatacara penagihan dan penerbitan surat teguran atau surat peringatan di atur dalam perbup ini atau perbup lain yang mengatur retribusi?
2. Pada pasal 23 ayat 3 tentang cara pemebrian insentif diatur satu perbup ini atau perbup lain yang mengatur retribusi?
3. Pada pasal 23 ayat 3 tentang ketentuan tentang tatacara peghapusan piotang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dalam perbup ini atau ada perbup lain yang mengatur retribusi ?